



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Moch Al Fajar Septian als. Fajar |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / 14 September 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingkungan Gerdu
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Bangunan |

Terdakwa Moch Al Fajar Septian als. Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR tersebut diatas dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip berisikan obat jenis TREX warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 (enam) butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang*



tidak tidak memiliki jin edar, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR** ketika sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi YUDI IVAN, SH dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI yang keduanya merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang sebelumnya telah mendapat informasi kalau terdakwa terlibat dalam peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh saksi YUDI IVAN, SH dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI ditemukan berupa :

1. 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir

2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara dijual kepada teman-temannya yang bekerja diproyek tempat terdakwa bekerja dengan harga setiap plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI yang pertama dan kedua sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir dan dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk titipan yang pertama sudah terjual 5 (lima) plastik klip terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah untuk menjual/mengedarkan, sedangkan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir masih utuh belum ada yang terjual.

- Bahwa dalam mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut diatas terdakwa tidak memiliki ejin edar dan terdakwa adalah bukan seorang apoteker atau pedagang besar farmasi, atau seorang ahli atau tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan belaka.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/4635/311/2018 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Widjajaningsih, Apt **yang tergolong obat keras yaitu Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **MOCH. AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR** ketika sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi YUDI IVAN, SH dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI yang keduanya merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang sebelumnya telah mendapat informasi kalau terdakwa terlibat dalam peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh saksi YUDI IVAN, SH dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI ditemukan berupa :

1. 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir

2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara dijual kepada teman-temannya yang bekerja diproyek tempat terdakwa bekerja dengan harga setiap plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI yang pertama dan kedua sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir dan dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk titipan yang pertama sudah terjual 5 (lima) plastik klip terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah untuk menjual/mengedarkan, sedangkan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir masih utuh belum ada yang terjual.

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut pembeli datang tanpa menggunakan Resep dari dokter mengenai aturan pemakaiannya sehingga bagi orang yang menggunakan obat tersebut melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi penapasan dan gangguan sistem syaraf pusat, mual dan mengantuk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/4635/311/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Widjajaningsih, Apt **yang tergolong obat keras yaitu Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.-**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Ivan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa yang bernama Saiful Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Yogga Asto, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa yang bernama Saiful Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI untuk diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI yang pertama dan kedua sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir dan dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk titipan yang pertama sudah terjual 5 (lima) plastik klip terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan/mengedarkan, sedangkan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir masih utuh belum ada yang terjual;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara dijual kepada teman-temannya yang bekerja diproyek tempat terdakwa bekerja dengan harga setiap plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidil* tersebut sudah 1 bulan lamanya untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat *Trihexyphenidil* tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis *Trihexyphenidil* (Trex);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI untuk diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI yang pertama dan kedua sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir dan dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk titipan yang pertama sudah terjual 5 (lima) plastik klip terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah untuk menjualkan/mengedarkan, sedangkan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir masih utuh belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara dijual kepada teman-temannya yang bekerja diproyek tempat terdakwa bekerja dengan harga setiap plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut sudah 1 bulan lamanya untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

KESATU : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa



bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MOCH AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-122/JEMBER/3/2019 tanggal 1 April 2019, dalam persidangan Terdakwa MOCH AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa MOCH AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* "sengaja" adalah sama dengan "*willens en wetens*" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Hayam Wuruk Gang IX Lingk. Gerdu Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI untuk diedarkan oleh terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI yang pertama dan kedua sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir dan dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk titipan yang pertama sudah terjual 5 (lima) plastik klip terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah untuk



menjualkan/mengedarkan, sedangkan titipan dari saksi SYAIFUL BAHRI sebanyak 5 plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 6 (enam) butir masih utuh belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara dijual kepada teman-temannya yang bekerja diproyek tempat terdakwa bekerja dengan harga setiap plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) klip berisikan obat jenis Trex warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidil* tersebut sudah 1 bulan lamanya untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat *Trihexyphenidil* adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat *Trihexyphenidil* harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis *Trihexyphenidil* diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidil* adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi", Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) klip berisikan obat jenis TREX warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 (enam) butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH AL FAJAR SEPTIAN als FAJAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) klip berisikan obat jenis TREX warna putih yang tiap klip berisikan obat sebanyak 6 (enam) butir sehingga jumlah keseluruhan 30 butir;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Fitri Indriaty, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Ahmad Yusak. S, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti

Fitri Indriaty, SH.MH